



UNIVERSITAS TRILOGI

Teknopreneur, Kolaborasi dan Kemandirian

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

No. : 01/TRILOGI/Rektor/PRTR/III/2018

Tentang

TATA CARA PENYELESAIAN KEGIATAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRILOGI

REKTOR UNIVERSITAS TRILOGI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk tertib administrasi dalam hal penyelesaian kegiatan pendidikan di lingkungan Universitas Trilogi;
2. Bahwa untuk itu perlu Peraturan Rektor tentang Tata Cara Penyelesaian Kegiatan Pendidikan di lingkungan Universitas Trilogi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifat Profesi Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03/E/O/2013 tanggal 8 Januari tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Keuangan dan Perbankan Indonesia (STEKPI) menjadi Universitas Trilogi;
5. Statuta Universitas Trilogi Tahun 2014;
6. Surat Keputusan Pengurus YPPIJ Nomor 030/Peng-YPPIJ/KPTS/XII/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Trilogi;
7. Surat Keputusan YPPIJ Nomor 023/Peng-YPPIJ/KPTS/XI/2017, tanggal 01 November 2017 tentang Struktur Organisasi Universitas Trilogi;

Hal.2/MEMUTUSKAN 



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KEGIATAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRILOGI;**

BAB I PENGERTIAN Pasal 1

1. **Universitas** adalah Universitas Trilogi sebagai Perguruan Tinggi Swasta di bawah naungan Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ);
2. **Rektor** adalah pemimpin Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Trilogi;
3. **Fakultas** adalah unsur penyelenggara Kegiatan Akademik Universitas Trilogi dalam bidang dan/atau disiplin ilmu tertentu;
4. **Dekan** adalah pemimpin Fakultas dalam lingkungan Universitas Trilogi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Fakultas;
5. **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik berdasarkan suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;
6. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Trilogi;
7. **Pendidikan Akademik** adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu;
8. **Masa Studi** adalah masa untuk penyelesaian beban studi dalam mengikuti pendidikannya pada program studinya;
9. **Beban Studi** adalah jumlah satuan kredit semester (SKS) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studinya;
10. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu;
11. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah angka yang didapat dari hasil bagi jumlah mutu kumulatif dengan jumlah satuan kredit semester kumulatif;
12. **Gelar Akademik** adalah gelar yang diberikan kepada lulusan dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

BAB II PENETAPAN KELULUSAN Pasal 2

1. Mahasiswa yang dapat diikutsertakan dalam proses penetapan kelulusan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Trilogi baik secara administratif maupun secara akademik;



- b. Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan oleh Universitas Trilogi;
 - c. Telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan pada pendidikan akademik yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi (pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan termasuk skripsi/tugas akhir/tesis yang telah diperbaiki) dengan IPK lebih tinggi atau sama dengan IPK minimum yang disyaratkan.
2. Proses penetapan kelulusan dilakukan dalam suatu rapat penetapan kelulusan yang dilakukan menjelang akhir semester sesuai kalender akademik Universitas Trilogi dengan ketentuan berikut:
 - a. Rapat dipimpin oleh pimpinan Fakultas atau yang ditunjuk;
 - b. Anggota rapat ditentukan oleh pimpinan Fakultas atas usul Program Studi;
 - c. Hasil rapat ditungkan dalam suatu Berita Acara;
 - d. Tanggal Berita Acara menjadi tanggal kelulusan;
 - e. Tanggal kelulusan harus dalam batas masa studi.

BAB III PENYAMPAIAN DATA LULUSAN

Pasal 3

1. Pimpinan Fakultas mengirimkan data lulusan kepada Rektor sesuai dengan ketentuan dan Kalender Akademik yang berlaku di Universitas Trilogi;
2. Data lulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini meliputi:
 - a. Nomor urut
 - b. Nomor Induk Mahasiswa/NIM
 - c. Nama Mahasiswa sesuai dengan nama yang terdaftar di Universitas Trilogi;
 - d. Tanggal lahir;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Jenis kelamin;
 - g. Program Studi;
 - h. Tanggal lulus;
 - i. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
 - j. Predikat;
 - k. Judul Tugas Akhir/Skripsi/Tesis.
3. Data lulusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dapat disampaikan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama, satu bulan sebelum tanggal wisuda;
 - b. Tahap kedua, tiga minggu sebelum tanggal wisuda;
 - c. Tahap ketiga, dua minggu sebelum tanggal wisuda.

BAB IV WISUDA

Pasal 4

Lulusan Universitas Trilogi yang akan mengikuti Wisuda diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke Panitia Pelaksana Wisuda dan membayar biaya wisuda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB V
IJAZAH DAN TRANSKRIP AKADEMIK
Pasal 5

1. Format baku ijazah maupun transkrip akademik Universitas Trilogi diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor;
2. Prosedur penerbitan ijazah maupun transkrip akademik diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor;
3. Gelar akademik diberikan kepada lulusan sesuai Program Studi dan diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor.

Pasal 6

1. Ijazah dan transkrip akademik akan diterbitkan dan diserahkan oleh Universitas Trilogi, apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus sebagaimana yang tersebut pada Pasal 2;
2. Ijazah dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh Rektor dan Dekan/Pejabat Pimpinan lain yang ditunjuk oleh Rektor;
3. Transkrip Akademik yang dikeluarkan oleh Universitas Trilogi dinyatakan sah apabila diparaf oleh Kepala Biro Administrasi Akademik dan ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik;
4. Ijazah dan transkrip akademik dikeluarkan hanya satu kali

Pasal 7

1. Ijazah dan transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya selambat-lambatnya dua bulan terhitung sejak tanggal kelulusannya;
2. Apabila dalam waktu lebih dari dua bulan sejak diterbitkannya ijazah dan transkrip akademik tidak diambil oleh yang bersangkutan, kepada yang bersangkutan dikenakan biaya administrasi yang ditentukan oleh pimpinan;
3. Universitas Trilogi tidak bertanggung jawab terhadap ijazah yang tidak diambil oleh yang bersangkutan dalam waktu satu tahun sejak diterbitkan.

Pasal 8

1. Gelar akademik sesuai dengan Pasal 5 Ayat 3. dicantumkan dalam ijazah;
2. Dalam ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1. dicantumkan pula nama bidang keahlian yang bersangkutan secara lengkap

Pasal 9

1. Pengesahan fotocopy ijazah dan transkrip dikeluarkan oleh Universitas Trilogi sebagai lembaga yang menerbitkan.
2. Pengesahan fotocopy ijazah dan transkrip ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Akademik atau Dekan;
3. Tanda pengesahan fotocopy ijazah dan transkrip mencantumkan hal berikut:
 - a. Tanggal, bulan, tahun
 - b. Nama jabatan
 - c. Unit kerja
 - d. Tanda tangan pejabat
 - e. Nama pejabat



Pasal 10

1. Ijazah ditulis dalam bahasa Indonesia dan transkrip akademik ditulis dalam bahasa Indonesia serta dapat ditulis dalam bahasa Inggris;
2. Ijazah ditulis dalam bahasa Indonesia dan jika diperlukan penerjemahan dalam bahasa Inggris, maka harus dilakukan penerjemah resmi dan bersumpah. Dokumen hasil penerjemah ijazah dan transkrip akademik diparaf oleh Kepala Biro Administrasi Akademik serta dilegalisasi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik atau Dekan.

BAB VI PENUTUP Pasal 11

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Maret 2018


UNIVERSITAS TRILOGI
Dr. Aam Bastaman
Rektor